



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 10/PW.01/2103/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- b. bahwa dalam rangka mendukung mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 090/PW.01/2103/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.

- KESATU : Menetapkan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, yang terdiri dari:
- a. Pengarah Satuan Tugas, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
 - b. Ketua Satuan Tugas, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
 - c. Sekretaris Satuan Tugas, yaitu Kepala sub bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
 - d. Anggota Satuan Tugas, yaitu Kepala sub bagian di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna mempunyai fungsi untuk :
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kepulauan Riau tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Masing-masing personel dalam Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Natuna;
- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Natuna;
- c. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
- d. Anggota bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/ data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Natuna.

KEEMPAT : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Candra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA
NOMOR 10/PW.01/2103/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
2	Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
3	Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
4	Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
5	Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna	Pengarah
6	Syamsuardi, S.Kom	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ketua
7	Candra, SHI.,M.Si	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Natuna	Sekretaris
8	Umi Fajri Ramadanti, SE.,M.Ak	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Natuna	Anggota
9	Olga Angeline, SE	Plt. Kasubbag KUL KPU Kabupaten Natuna	Anggota
10	Andi Saputra Manurung, S.IP	Plt. Kasubbag Tekmas KPU Kabupaten Natuna	Anggota

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Candra